



Penguasaan Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal

Ahmad Muhajir Rumaf¹, Jenny Kristiana Matuankotta², Muchtar Anshary Hamid Labetubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ahmadgawirumaf051100@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Customary law develops following the development of society and existing folk traditions. Customary law is a deposit of decency in a society whose truth is recognized in that society. Purposes of the research: 1. To find out and analyze how land rights are regulated based on Larvul Ngabal Customary Law. 2. To find out and analyze the obstacles to enforcing Larvul Ngabal customary law. Methods of the research: Normative Juridical Law is used as a type in this study. This type of research in a normative juridical manner conducts studies originating from legal materials, doctrines, principles, legal principles, as well as positive legal provisions that aim to answer the legal issues being studied. Another name for normative research is doctrinal legal research which is commonly called library research because the purpose of this research is written regulations or other legal materials. The results of the study show that the contents of the Larvul Ngabal Law do not specifically regulate the regulation of land rights, control and ownership of land parcels by the Kei indigenous people, which are regulated by each Orong Kai (Head of Ohoi) and Head of Marga based on the regulations in force within the indigenous peoples. . The regulations for each Ohoi regarding land tenure and ownership existed long before the Larvul Ngabal Law existed. Obstacles in upholding larvul Ngabal customary law, namely with the development of the era the habits and understanding of indigenous peoples faded, making it difficult for customary functionaries to apply customary law, apart from that, there was no support from the local government in this matter to form a regional regulation that supports the implementation of the law. customs related to land rights.

Keywords: Legal Consequences; Sipalaiang; Mandarin custom.

Abstrak

Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat adalah titipan kesusilaan dalam suatu masyarakat yang diakui kebenarannya dalam masyarakat itu. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat Larvul Ngabal. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penegakkan hukum adat Larvul Ngabal. Hukum Yuridis Normatif digunakan sebagai tipe dalam penelitian ini. Tipe penelitian secara yuridis normatif melakukan kajian yang berasal dari bahan-bahan hukum, doktrin, prinsip, asas hukum, maupun ketentuan-ketentuan hukum positif yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang tengah di kaji. Nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum doctrinal yang biasa disebut penelitian perpustakaan karena tujuan dari penelitian ini adalah kepada peraturan yang di tulis atau bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan Hukum Larvul Ngabal Tidak mengatur secara spesifik terkait pengaturan hak atas tanah, penguasaan dan pemilikan bidang-bidang tanah oleh masyarakat adat kei diatur oleh masing-masing Orong Kai (Kepala Ohoi) dan Kepala Marga berdasarkan peraturan yang berlaku didalam masyarakat adat. Peraturan masing-masing Ohoi terkait penguasaan dan pemilikan tanah jauh sudah ada sebelum Hukum Larvul Ngabal itu ada. Kendala dalam penegakkan hukum adat larvul Ngabal yakni dengan berkembangnya zaman kebiasaan-kebiasaan serta pemahaman masyarakat adat itu memudar sehingga menyulitkan fungsionaris adat dalam penerapan hukum adat, selain daripada itu, tidak ada dukungan pemerintah daerah dalam hal ini membentuk satu Perda yang mendukung penerapan-penerapan hukum adat terkait ha katas tanah.

Kata Kunci : Penguasaan dan Kepemilikan; Hak Atas Tanah; Larvul Ngabal.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman hukum, ada tiga jenis hukum yang di akui dan abasah yakni, hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada kenyataannya, sejumlah besar individu tetap menggunakan hukum adat untuk mengontrol kehidupan sehari-hari dan mencari solusi atas masalah yang muncul. di Indonesia, setiap daerah memiliki perangkat hukum adatnya sendiri yang mengatur berbagai praktik sosial, yang sebagian besar tidak memiliki peraturan yang terkodifikasi. Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat adalah titipan kesusilaan dalam suatu masyarakat yang diakui kebenarannya dalam masyarakat itu.

Hukum tidak tertulis disebut juga dengan hukum adat, dalam hal ini Hardjito Notopuro mengatakan bahwa hukum tidak tertulis disebut dengan hukum adat. Selain itu, ia menegaskan bahwa hukum adat tidak tertulis, berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan sehari-hari individu di bidang kesejahteraan sosial, keadilan, dan keluarga.¹ Bhinneka Tunggal Ika, yang diterjemahkan menjadi "berbeda-beda suku, kepercayaan, ras, dan golongan tetapi bersatu dalam satu negara yang bersatu", adalah semboyan bangsa Indonesia, dengan Pancasila sebagai falsafah penuntunnya sejak 17 Agustus 1945. Van Vollenhoven memisahkan masyarakat Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat karena sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali masyarakat yang hidup dalam komunitas yang berbeda-beda, baik di 4 pulau besar maupun kecil, hidup menurut adatnya masing-masing, hukum adat masing-masing (*adat rechtkringen*)²

Van Vollenhoven juga mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang mengatur penduduk asli Indonesia. Oleh karena itu, paling tidak jelas bahwa hukum adat merupakan aturan yang ada bersama masyarakat Indonesia dan berlaku bagi warga negara Indonesia. Akibatnya, walaupun hukum adat mungkin ada dalam pengaturan yang beragam, prinsip-prinsip dasarnya selalu sama.³ Berbicara tentang Indonesia sebagai negara hukum, konstitusi juga mengatur, mengayomi, dan menerima keberadaan hukum adat ini. Mengacu pada ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) mengatur "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. di samping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". ada beberapa unsur penting yang dapat dipahami sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia dengan mengacu pada kaidah-kaidah tersebut.

Atas dasar penguasaannya, Negara berwenang menentukan serta menetapkan macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada warga negaranya, dan orang asing yang

¹ Bewa Ragwino, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia (Jakarta: FIS & IP UP, 2009), h. 4-5

² Jenny Kristiana Matuankotta, Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumberdaya Alam, <https://jhukum.unpatti.ac.id/>, (diakses pada 18 Maret 2023, pkl 00.00)

³ Musukibah, *Kedudukan Hukum Adat Dalam System Hukum Indonesia* (jambi: metro jambi.com, 2019), h.. 1

berkudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut UU dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. perolehan hak atas tanah di atur dalam UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur perolehan hak atas tanah melalui peraturan pemerintah, yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Merujuk pada Pasal 20 Ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa : Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Maka dapat kita simpulkan hak milik atas tanah menurut UU ini telah mengakui bahwa hak atas tanah berdasarkan hak turun-temurun yang ditetapkan hukum adat itu sah dihadapan hukum.

Hak menguasai dari negara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum⁴ Masyarakat Adat Kei memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya termasuk penguasaan dan pemilikan tanah. Penguasaan dan pemilikan tanah adat di dalam Masyarakat Adat Kei terdiri dari kepemilikan komunal dan individual. Kepemilikan tanah secara komunal yang masih berlaku di beberapa *ohoi* (desa) dan belum didukung dengan adanya penetapan masyarakat adat oleh pemerintah daerah sehingga menjadi sebuah hambatan bagi pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah. Kesatuan Masyarakat Adat Kei terdiri dari Ratschaap dan Ohoi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Ratschaap dan Ohoi*

Pasal 7 *Hukum larvour ngabal* menjelaskan bahwa *hira ni fo i ni, it did fo it did* yang artinya, “milik orang tetap miliknya, milik kita tetap milik kita”. Milik orang lain harus diakui dan dihormati serta tidak boleh diganggu, milik sendiri haruslah tetap menjadi milik sendiri dan orang lain tidak boleh mengganggu gugat hak asasi (hak milik) masing-masing harus dihormati.⁵ Penjabaran Pasal 7 tersebut pada hakekatnya merupakan kaidah dasar yang menjaga dan menjamin adanya pengakuan terhadap hak milik sesama manusia (*property right*) dalam kehidupannya. Pada umumnya masyarakat Kei atau masyarakat di Kota Tual mengenal dengan suatu hukum adat yang mengatur tentang tata kehidupan masyarakat yaitu hukum *Lar Vul Ngabal* serta hukum yang mengatur hak atas milik (*Hukum Hawear Balwirin*).

Kepemilikan darat dan laut di Kepulauan Kei pada hakekatnya terbagi rata di antara semua pemilik dalam satuan-satuan wilayah petuanan. Tanah adat Kei secara keseluruhan dikuasai dan dikelola bersama oleh masyarakat hukum adat dan terbagi menjadi hak kepemilikan perorangan, marga, dan desa, Namun dalam prakteknya terjadi tumpang tindih hak kepemilikan tanah adat, Jual beli tanah oleh pihak-pihak yang berbeda namun dalam satu objek tanah yang sama.

METODE PENELITIAN

Hukum Yuridis Normatif digunakan sebagai tipe dalam penelitian ini. Tipe penelitian secara yuridis normatif melakukan kajian yang berasal dari bahan-bahan hukum, doktrin, prinsip, asas hukum, maupun ketentuan-ketentuan hukum positif yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang tengah di kaji. Nama lain dari penelitian normatif adalah

⁴ H. M. Arba. 2015, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika) h. 7

⁵ Yudi wahyudin dan mahifal. Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=2166163> (diakses pada 4 juli 2022 pk1 02.28)

penelitian hukum doctrinal yang biasa disebut penelitian perpustakaan karena tujuan dari penelitian ini adalah kepada peraturan yang di tulis atau bahan hukum lainnya.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengaturan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Larwul Ngabal

Masyarakat adat Kei memiliki aturan sendiri dalam mengelola tanah ulayat yang mereka manfaatkan untuk mencegah mereka secara sewenang-wenang mengambil dan menguasai hak milik individu atau komunal di bawah hak ulayat tersebut. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mencegah konflik kepemilikan tanah dan tunduk pada hukum Larwul Ngabal yang sesuai. Hukum adat yang merupakan salah satu komponen hukum positif di Indonesia memiliki beberapa ciri baik dalam struktur peradilan maupun peraturannya. Hukum adat Kei yang mengatur tentang tanah dan perairan membuat ketentuan tentang berbagai macam hak atas tanah, antara lain:

- 1) Petuanan Umum
- 2) Petuanan Marga.

Sebagian besar tanah di Kepulauan Kei telah dibelah sesuai kesepakatan nenek moyang jauh sebelum hukum adat Larwul Ngabal terbentuk. Tujuan tanah milik masyarakat di bawah pemerintahan *Tuan Tan* (tuan tanah) adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat setempat harus selalu memberikan persetujuan atau izin sebelum menggunakan tanah di Kepulauan Kei Kota Tual. Hukum adat Larwul Ngabal dianggap sebagai hukum tidak tertulis dalam pengaturannya, tetapi sebenarnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk bertindak di seluruh Kepulauan Kei, terutama ketika berurusan dengan masalah adat. Dengan demikian, hal itu juga dapat dilihat sebagai hukum positif yang ditegakkan di wilayah Kei. Oleh karena itu, pelanggaran hukum adat, termasuk hukum Larwul Ngabal, dapat ditindak dengan cara memberikan sanksi atau menghukum pelanggar sesuai dengan hukum yang telah dilembagakan dalam lembaga adat. Penggunaan undang-undang tersebut, khususnya dalam penerapan hukum adat di Kepulauan Kei, telah berlangsung sangat lama.⁷

Misalnya, desa Ubur dan Ohider masih berada di bawah kekuasaan raja sebagai pemimpin persekutuan. Sistem tanah ulayat dan kepemilikan tanah di Kepulauan Kei dibagi-bagikan kepada semua marga anggota masyarakat yang diurus oleh marga-marga. Jika klan ingin memiliki atau menggunakan tanah di dalam unit wilayah petuanan Ratschap masing-masing, diperlukan persetujuan Raja (*Rat*)⁸

Marga-marga besar yang menguasai kawasan petuanan di kota Tual bertugas mengelola dan mengatur setiap Petuanan Ratschap di setiap zona. Keturunan dari marga-marga tersebut serta beberapa individu/individu kemudian diberi porsi kecil dari penguasaan marga-marga tersebut. Pada hakekatnya pelepasan tanah ulayat dan penguasaan tanah itu memerlukan persetujuan *Rat* (Raja) dan Surat Keterangan dari *Ohoi*/Desa Setempat, meskipun sebagian hanya jika anak marga hanya diperbolehkan menggunakan surat

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, (Cetakan Ke-8, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta 2004) h. 14.

⁷ Ary Sadewo, Dkk, *Status Kepemilikan Tanah Adat Yang Didaftarkan Secara Sporadik Di Kota Tual*, (Volume 5, Widya Yuridika, 2022), h. 243.

⁸ *Ibid*

keterangan, pusaka, dan surat hibah/ memberi. Sebaliknya, tanah ulayat marga dilepaskan kepada pihak selain marga setempat melalui Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat.⁹

Masing-masing *Orong Kai* (Kepala *Ohoi*) dan Kepala Marga mengatur penguasaan dan kepemilikan bidang tanah oleh masyarakat Kepulauan Kei berdasarkan aturan-aturan yang mempengaruhi masyarakat adat. Pemerintahan *Ohoi* Ngabub mengatur kepemilikan tanah ulayat sedemikian rupa sehingga jika salah satu masyarakat adat *Ohoi* Ngabub ingin membuka lahan baru untuk berkebun atau membangun rumah, mereka harus terlebih dahulu meminta izin dari Kepala *Ohoi* dan izin lapangan yang digunakan. Ada peraturan untuk masing-masing *Ohoi* tentang penguasaan dan kepemilikan tanah.¹⁰

Hukum *Hawear Balwirin* adalah seperangkat pedoman yang didasarkan pada prinsip melindungi dan menyeimbangkan hubungan antara alam dan manusia, menjunjung tinggi dan menjamin pengakuan hak milik orang lain dalam kehidupan sehari-hari, dan menilai tanah sehingga diperlakukan sebagai objek khusus. dan diberikan perlakuan istimewa dalam pengelolaannya. Konsep tersebut memiliki akar filosofis: "*itdok fo Ohoi itmian fo nuhu*", yang artinya kita mendiami negeri atau kampung di mana kita hidup dan makan dari alam/tanahnya. Menurut masyarakat hukum adat Kei, tanah atau desa meliputi barang-barang di atas tanah (seperti hutan, bukit, lembah, sungai, dan laut) dan di bawah tanah (seperti ladang, pekarangan, dan ladang).

1.2 Kendala Penegakkan Hukum Adat Larvul Ngabal Terkait Hak Atas Tanah

a. Eksistensi Hukum Adat Larvul Ngabal

Menurut Jeane Eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya dalam buku nasional pertama yang perlu dilakukan adalah menempatkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat itu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah Negara mengakui dan menghormati atau tidak terhadap keberadaan (eksistensi) atau posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat tersebut dengan hak-hak tradisional yang melekat padanya. Kedua, itu yang perlu dilakukan adalah hak-hak adat atas objek yang melekat pada masyarakat hukum adat itu Apakah hak-hak adat mereka masih eksist, diakui, dihormati, dan dilindungi pula. Secara normative bentuk bentuk pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum dapat dicari dan ditemukan dalam aplikasinya, dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Adat sebagaimana dimaksud oleh Friedman sebagai substansi hukum. Hukum adat Kei, disebut *Larvul Ngabal*. Hukum adat ini adalah pranata yang berlaku dalam kesatuan wilayah masyarakat adat *Lor Siuw, Lor Lim, dan Lor Lobay* di Kepulauan Kei yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat adat serta diakui secara turun temurun. Penerimaan hukum adat *Larvul Ngabal*, pada dasarnya merupakan ketentuan yang bersifat umum/abstrak. Pranata ini masih berlaku dan dipedomani sebagai petunjuk kemajuan suatu peradaban yang menegaskan penolakan akan kekacauan sosial dan tirani penguasa guna menciptakan suatu tatanan yang lebih harmonis dan keseimbangan dalam kehidupan manusia

⁹ *Ibid*, h. 245.

¹⁰ Priska Irvine Loupatty, *Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta, <http://repository.stpn.ac.id>, 2018, h. 4.

¹¹ Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017, h. 120.

Rahail dalam bukunya tentang Larvul Ngabal menyimpulkan bahwa hukum adat Larvul Ngabal sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Jika dilihat dari kaidah-kaidah dalam hukum adat Larvul Ngabal jelas keberadaan hukum adat larvul ngabal di kepulauan kei mengatur tata kehidupan antara masyarakat dalam satu *ohoi* (desa), mengatur secara keseluruhan *ohoi* (desa) dengan *ohoi* (desa) yang lain, yang pada dasarnya memiliki budaya-budaya yang berbeda. Eksistensi Hukum Adat *Larvul Ngabal* dalam pembagian wilayah dan Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei sampai saat ini terus diterapkan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Kei Kota Tual

b. Penegakan Hukum Adat Larvul Ngabal

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang bernegara.¹²

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum adat Larvul Ngabal kerap kali melibatkan pemerintah daerah atau sebaliknya pemerintah daerah melibatkan tokoh adat untuk penerapan hukum adat, seperti dalam menyongsong momen-momen tertentu semisal pemilihan *Rat*, (raja), atau kepala *ohoi* (kepala desa), pemerintah beserta fungsionaris adat melakukan agenda safari adat, terkait penegakan hak atas tanah Fungsionaris adat hanya memberikan perlindungan secara *de facto* bersamaan dengan masyarakat tetapi tidak mempunyai kekuatan lebih dalam perlindungannya secara *de jure* karena pemerintah daerah belum mampu menjalankan peraturan-peraturan daerah berkaitan dengan hak milik atas tanah adat Larvul Ngabal ini.

c. Kendala Penegakkan Hukum Adat Larvul Ngabal

Beberapa kendala dalam penegakkan Hukum Adat Larvul Ngabal terkait hak atas tanah antara lain:

1) Masyarakat

Masyarakat di Kepulauan Kei dapat di simpulkan sudah terbagi menjadi dua yaitu masyarakat moderen dan masyarakat tradisional. Masyarakat moderen pengetahuan terhadap hukum adat hanya merupakan sebuah simbol bahwa suatu wilayah di tempatnya merupakan wilayah adat bukan suatu hukum adat yang hidup, hal ini disebabkan keingintahuan terhadap hukum adat tidak ada. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran akan hukum adat memiliki keyakinan yang kuat akan hukum adat dan belum terkontaminasi dengan gaya hidup moderen hal ini yang membuat mereka patuh pada hukum adat karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum adat itu sakral. Masyarakat Kei pada dasarnya memahami hukum adat terkait pengaturan hak atas tanah, namun tidak menutup kemungkinan ada sebagian masyarakat yang apatis, bahkan enggan

¹² Lauriens Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Ksedadaran Masyarakat* (Budi Utama, Yogyakarta, 2015) h.. 14

¹³ *Ibid*

mempelajari hukum adat itu sendiri, sehingga pemahaman masyarakat terhadap hukum adat itu menurun. Pengaruh berkembangnya zaman masyarakat moderen semakin meningkat mendominasi masyarakat tradisional, jika dilihat dari factor masyarakat lapisan masyarakat ini yang menjadi kendala dalam menegakan hukum adat.

2) Penegak Hukum

Rat (Raja) berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, *Rat* berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari fungsionaris yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada *Rat* apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan *Rat* untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara fungsionaris adat, dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Dengan keadaan demikian ini, maka fungsionaris adat yang tidak dapat menjalankan Hukum Adat sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam Hukum Adat dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

3) Pemerintah Kota dan Kabupaten

Menghadapi masalah adat sekarang tak dapat dilepas pisahkan dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kemampuan yang besar dalam menyikapi maslah-masalah hukum yang terjadi. Penegakan hukum adat lebih maksimal apabila peraturan daerah tersebut telah dibentuk namun sampai pada saat ini peraturan Kota maupun Kabupaten belum ada sehingga tidak ada kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum adat. Maka hal yang dapat dilakukan pemangku adat adalah harus berdiskusi bersama pemerintah Kota dan Kabupaten agar terbentuknya sebuah perda terkait tanah hal ini juga memberi dasar hukum bagi fungsionaris adat dalam menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Pengaturan hak atas tanah pada hakekatnya terbagi rata di antara semua pemilik dalam satuan-satuan wilayah petuanan. Terkait penguasaan dan pemilikan bidang-bidang tanah oleh masyarakat adat kei diatur oleh masing-masing *Orong Kai* (Kepala *Ohoi*) dan Kepala Marga berdasarkan peraturan yang berlaku didalam masyarakat adat. Kendala penegakkan hak atas tanah menurut Hukum adat Larvul Ngabal terkait pengaturan hak atas tanah dari sudut sosial, sangat besar. dengan berkembangnya zaman kebiasaan serta pemahaman masyarakat adat itu memudar sehingga kesadaran terkait hukum Adat Larvul Ngabal menurun, kurang lemahnya koordinasi antara fungsionaris adat sebagai penegak hukum serta tidak ada dukungan pemerintah Kota dan Kabupaten dalam hal ini membentuk satu Perda yang mendukung penerapan-penerapan hukum adat itu sendiri.

REFERENSI

Arliman Lauriens S, 2015 *Penegakan Hukum Dan Ksedadaran Masyarakat*, Budi Utama, Yogyakarta.

- Ary Sadewo, Dkk, *Status Kepemilikan Tanah Adat Yang Didaftarkan Secara Sporadik Di Kota Tual*, (Volume 5, Widya Yuridika, 2022)
- Arba H.M, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bewa Ragwino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: FIS & IP UP, 2009),
- Bukido Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_Larvul_Ngabal&veaction=edit
- Loupatty Priska Irvine, 2008 *Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah*, STPN, Yogyakarta
- Matuankotta Jenny Kristiana, *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam*, <https://fhukum.unpatti.ac.id/> (diakses pada : 18 Maret 2023. Pkl. 00.00)
- Musukibah, *Kedudukan Hukum Adat Dalam System Hukum Indonesia* (jambi: metro jambi.com, 2019)
- Ragwino Bewa, 2019, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* FIS & IP UP, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2004 *penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yudi wahyudin dan mahifal.Electronic. 2012. *Mengenal Hukum Adat 'Larwul Ngabal' Masyarakat Kepulauan Kei Maluku Tenggara* papers.ssrn. Volume 3 (3), halm 31
- Yudi wahyudin dan mahifal.Electronic, *copy available at:* <http://ssrn.com/abstract=2166163> (diakses pada 4 juli 2022 pkl 02.28)
- Yusuf selamat. 2026. *Pengaturan mengenai hak atas tanah masyarakat hukumadat*. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/88/pdf> (diakses pada : 6 juli 2022 pkl. 20.06)